

PENGADILAN AGAMA BANGIL

The logo of the Pengadilan Agama Bangil is a circular emblem. It features a central shield with a red and white design, surrounded by a golden sunburst. The outer ring of the emblem contains the text 'PENGADILAN AGAMA BANGIL' in gold capital letters. Below the shield, a banner reads 'DHARMA MAURTI'. The entire emblem is set against a light blue background.

**REVIU
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
[IKU]**

2022



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL
Nomor : W13-A12/ 444/OT.00/SK/II/2022
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2022


KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Bangil, perlu dibentuk Tim Penyusun Review Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Stategis (RENSTRA) Tahun 2022;
2. Bahwa pejabat-pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Review Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Stategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Bangil Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2022**
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor : W13-A12/1381/OT.00/SK/5/2020 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bangil Tahun 2020;
- KEDUA** : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor : W13-A12/ 444 /OT.00/SK/II/2022 tentang Penunjukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Stategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Bangil Tahun 2022;
- KETIGA** : Menunjuk Tim kerja untuk melaksanakan penyusunan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2022 Pengadilan Agama Bangil sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEMPAT** : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Bangil;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Bangil
Pada tanggal : 10 Februari 2022
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19750114 199401 1 001


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Bangil.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : W13-A12/ 444/OT.00/SK/II/2022
Tanggal : 10 Februari 2022

**TIM PENYUSUN
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA BANGIL
TAHUN 2022**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H.M.Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H. NIP 19750114 199401 1 001	Ketua	Pembina
2.	Sugiarto, S.H., M.H. NIP 19651117 199103 1 003	Panitera	Penanggung Jawab
3.	Moh. Muhyidin, S.H. NIP 19670120 199203 1 002	Sekretaris	Ketua
4.	Moch. Afif Afandi, S.Kom. NIP 19831208 200904 1 007	Kasubag PTIP	Sekretaris
5.	Siti Ulfah, S.H. NIP 19631103 199203 2 002	Panmud Gugatan	Anggota
6.	Wiwik Umroh, S.H. NIP 19670910 199203 2 005	Panmud Permohonan	Anggota
7.	Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H., M.HES. NIP 19760211 200312 2 002	Panmud Hukum	Anggota



Ketua Pengadilan Agama Bangil,

H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19750114 199401 1 001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL
Nomor : W13-A12/ 445/OT.00/SK/II/2022
TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bangil.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014.

Memperhatikan : Hasil Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung RI tanggal 12 Mei 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGIL**

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor : W13-A12/36/OT.00/SK/I/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bangil Tahun 2022;

KEDUA : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor : W13-A12/ 445 /OT.00/SK/II/2022 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bangil;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bangil untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2020 - 2024;

KEMPAT : Bahwa dalam melakukan reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI dan terutama pada Pengadilan Agama Bangil agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mnegukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KELIMA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja akan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bangil
Pada tanggal : 10 Februari 2022
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19750114 199401 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Bangil.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu</u> x 100% <u>Jumlah Perkara Yang Diselesaikan</u></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Presentase Perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya Hukum Banding	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</u> x 100% <u>Jumlah Perkara Yang Diselesaikan</u></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</u> x 100% <u>Jumlah Perkara Yang Diselesaikan</u></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Index Kepuasan Pencari Keadilan </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus >= 80 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Disampaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan - Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/ penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pecabutan, dan berhasil dengan akta perdamaian - Jumlah perkara yang dilakukan mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			- Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis=berhasil) supaya tercakup mulai dari berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan</u> Jumlah Perkara Yang Diajukan Secara Prodeo x 100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Defnisi prodeo sesuai di Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian termasuk prodeo murni - Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKUnya pengadilan 	Dirjen Badilag Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan</u> Jumlah Perkara Yang Diajukan Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan x 100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting, plootz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Dirjen Badilag Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</u> Jumlah Permohonan Layanan Hukum x 100%</p> <p>Catatan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 		
			<ul style="list-style-type: none"> - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum (jumlah pencari keadilan/ pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) - Pos bakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/ tidak mampu membayar jasa pengacara - Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKUnya pengadilan 		
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Diajukan Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - BHT = Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

